



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-480 Tahun 2007 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
30. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 450.291.709.719,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 470.291.709.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.450.291.709.719,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp. 470.291.709.719,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.449.066.308.388,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.860.293.459,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 534.926.601.847,00</u>
Surplus/(Defisit Setelah Perubahan	Rp. 64.634.892.128,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.36.274.598.669,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.67.860.293.459,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 104.134.892.128,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.37.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 39.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. <u>64.634.892.128,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.50.500.000.027,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 50.500.000.027,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.397.190.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 397.190.000.000,00

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 2.601.709.692,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 22.601.709.692,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 44.425.000.027,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

Perubahan Rp. 44.425.000.027,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.175.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan Rp. 1.175.000.000,00

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 4.900.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp. 4.900.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 5.800.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 5.800.000.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 291.394.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah

Perubahan Rp. 291.394.000.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah

Perubahan Rp. 0,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah

Perubahan Rp. 20.000.000.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 2.601.709.692,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 2.601.709.692,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan Rp. 0,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.151.114.793.327,12

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (495.714.976,00)

Jumlah belanja tidak langsung setelah

Perubahan Rp. 150.619.078.351,12

b. Belanja Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 297.951.515.060,88
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 86.356.008.435,00

Jumlah Belanja langsung setelah

Perubahan Rp. 384.307.523.495,88

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

- 1) Semula Rp.105.769.397.644,12
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.193.319.293,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 100.576.078.351,12

b. Belanja Bunga

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

- 1) Semula Rp.2.500.000.000.,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 4.950.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 523.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 5.473.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp.3.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp.1.070.000.000.,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 4.770.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 25.000.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp.7.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.4.000.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 11.500.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 1.695.395.683,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.395.395.683,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp. 300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp.49.934.247.059,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.146.621.916,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 56.080.868.975,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp.112.640.934.931,88
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 22.383.349.608,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan Rp. 135.024.284.539,88

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp.135.376.333.070,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 57.826.036.911,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 193.202.369.981,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

- 1) Semula Rp.36.274.598.669,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.67.860.293.459,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 104.134.892.128,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

- 1) Semula Rp.37.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.2.000.0000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 39.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 6.274.598.669,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.67.860.293.459,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 74.134.892.128,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. ..

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Penerimaan kembali investasi daerah Rp.....

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.....

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 37.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah setelah Perubahan Rp. 37.500.000.000,00

37.500.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah

Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan

Obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 2 November 2007

GUBERNUR GORONTALO,

cap & ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2 November 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

cap & ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 09